# BAB V
# PENUTUP

Privatisasi adalah salah satu instrument negara-negara maju untuk bisa lebih leluasa melakukan ekspansi ekonominya ke seluruh negara-negara dunia. Selain itu, privatisasi adalah pintu utama bagi negara-negara penganut faham Neoliberalisme untuk bisa lebih menancapkan ketergantungan negara dunia ketiga terhadap negara maju.

Di Indonesia sendiri, privatisasi BUMN dilakukan untuk menutupi pembayaran hutang luar negeri (HLN) Indonesia yang jumlahnya terus membengkak. Sejak ekonomi Indonesia berada dalam pengawasan IMF, Indonesia ditekan untuk melakukan reformasi ekonomi (program penyesuaian struktural) yang didasarkan pada pemikiran ekonomi Kapitalisme-Neoliberal. Reformasi tersebut meliputi: (1) intervensi pemerintah harus dihilangkan atau diminimumkan, (2) swastanisasi perekonomian Indonesia seluas-luasnya, (3) liberalisasi seluruh kegiatan ekonomi dengan menghilangkan segala bentuk proteksi dan subsidi, (4) memperbesar dan memperlancar arus masuk modal asing dengan fasilitas yang lebih besar.

Di bawah IMF, Indonesia dipaksa mengetatkan anggaran dengan pengurangan dan penghapusan subsidi, menaikkan harga barang-barang pokok dan *public utilities*, peningkatan penerimaan sektor pajak dan penjualan aset-aset negara dengan memprivatisasi BUMN. Program privatisasi yang sudah dijalankan Orde Baru dilanjutkan lagi dengan memperbanyak jumlah BUMN yang dijual baik di pasar modal maupun kepada investor strategis. Tahun 1998 pemerintah

kembali menjual 14% saham PT Semen Gresik kepada perusahaan asing Cemex. Tahun 1999 pemerintah menjual 9,62%. saham PT Telkom, 51% saham PT Pelindo II kepada investor Hongkong, dan 49% saham PT Pelindo III investor Australia. Tahun 2001 pemerintah kembali menjual 9,2% saham Kimia Farma, 19,8% saham Indofarma, 30% saham Socufindo, 11,9% saham PT Telkom.

Privatisasi merupakan bagian utama program penyesuaian struktural yang dilahirkan di Washington pada tahun 1980. Sehingga privatisasi selalu menjadi agenda globalisasi dan liberalisasi ekonomi yang diusung oleh IMF, Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB), AS dan negara-negara kapitalis lainnya, serta para investor. Tujuan program-program politik ekonomi yang mereka usung adalah untuk menjaga kesinambungan penjajahan para kapitalis terhadap negara-negara berkembang dan negara-negara miskin. Pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 UUD 1945 melarang para pejabat negara mengambil suatu kebijakan dengan menyerahkan penanganan ekonomi kepada para kapitalis ataupun dengan menggunakan standar-standar kapitalis karena selain bertentangan dengan konsep Pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 UUD 1945 juga membahayakan negara dan masyarakat.

Berdasarkan pemaparan dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: *Pertama,* Sejarah dan perkembangan Privatisasi BUMN di Indonesia sesungguhnya merupakan sejarah dan perkembangan masa yang kelam bagi Indonesia sendiri. Penulis menyatakan hal ini karena, Privatisasi BUMN di Indonesia bukan berada pada konteks fenomena yang parsial. Privatisasi BUMN di Indonesia adalah salah satu program penting yang direncanakan oleh kepentingan imperial neokolonialisme agar dapat menancapkan

penjajahan dalam bentuk yang lebih modern. Rencana tersebut dapat dilihat dalam *Letter of Intent* yang menghasilkan beberapa program yang harus ditaati oleh pihak pemerintah Indonesia dalam *Structural Adjustment Program.*

*Kedua,* Privatisasi BUMN di Indonesia sangat bertentangan dengan Pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 UUD 1945. Privatisasi BUMN di Indonesia menimbulkan paradoks dan ketimpangan sekaligus tidak menjawab atas kesejahteraan rakyat Indonesia. Paradoks tersebut dapat dirangkum pada tiga kontradiksi; *Pertama,* melanggar kepemilikan atas kekayaan umum. *Kedua,* penjualan aset kepemilikan umum dan negara untuk kepentingan imperial neo-kolonialisme. *Ketiga,* kepemilikan manusia/kelompok yang terbatas melenceng jauh atas prinsipya sendiri dengan cara penumpukan harta kekayaan secara berlebihan. *Keempat,* ketimpangan distribusi kepemilikan antara individu dan masyarakat yang diakibatkan oleh Privatisasi BUMN di Indonesia.

Sebaliknya, apabila keberadaan BUMN diharamkan, maka secara tidak langsung akan melemahkan kemampuan negara dalam mengendalikan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, bahkan secara langsung mengancam pemenuhan amanat konstitusi untuk mengutamakan kemakmuran masyarakat diatas kemakmuran masyarakat.